

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Didalam penerapan terhadap akad *murabahah* pada pembiayaan pemilikan rumah (PPR) ib Maslahah yang dilakukan di Bank BJB Syariah Cabang Serang, tentang adanya akad *murabahah* yang disertai dengan akad *wakalah* dimana Pihak Bank BJB Syariah Cabang Serang yang memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli rumah sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan.
2. Relevansi antara penerapan akad *murabahah* dengan Fatwa DSN MUI tentang *murabahah* bahwa dalam hal pembiayaan pemilikan rumah iB Maslahah ini pihak bank belum memiliki barang atau rumah yang akan dijualnya kepada nasabah, akan tetapi pihak bank mewakilkan kepada nasabah itu sendiri untuk membeli rumah yang

dibutuhkan. Praktik *murabahah* ini, dapat diartikan bahwa jual beli tersebut dilakukan dengan cara nasabah mewakilkan dirinya sendiri untuk membeli barang yang dibutuhkan. Dalam keadaan seperti ini nasabah mempunyai dua posisi, yakni yang mewakilkan dan yang mewakili. Dalam akad jual beli *murabahah* di Bank BJB Syariah tersebut tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI, khususnya ketentuan *murabahah* nomor 4 dan 9.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis terhadap Implementasi Fatwa DSN-MUI No.04 Tahun 2000 tentang *Murabahah* pada pembiayaan pemilikan rumah (PPR) iB Maslahah maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya Pihak Bank BJB Syariah lebih giat dalam mempromosikan lagi produk dan jasanya kepada masyarakat agar banyak yang tertarik dan lebih banyak diminati masyarakat.

2. Diharapkan penelitian ini agar dapat menjadi bahan rujukan ataupun referensi bagi Akademisi, untuk terus melakukan analisis tentang Implementasi Fatwa DSN-MUI tentang *Murabahah* pada Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) iB Masalah.